



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Muli Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
email: diknas@musirawaskab.go.id
Website : http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/000/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KARYA MULYA DESA KARYA MULYA KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KARYA MULYA Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Nomor :822/15/UPT.PEND/MGS/2016
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Megang Sakti, Nomor :822/14/UPT.Pend/mgs/2016
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti, Nomor : 140/13/RS/MGS/2016
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Muli Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Muli Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- : Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama Lembaga : PAUD KARYA MULYA
 - Alamat : Desa Karya Mulya Kec. Megang Sakti
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD Program Taman Kanak – Kanak (TK)
- KEDUA** :
- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARYA MULYA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd

YAYASAN PENDIDIKAN AL FALAH TK KARYA MULYA KECAMATAN MEGANG SAKTI

Alamat : JI. Mandala No.2 Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas 31657

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA YAYASAN PENDIDIKAN AL FALAH
TK KARYA MULYA
NOMOR : 024 / TK / SK / VII / 2015

TENTANG PENDIRIAN TK KARYA MULYA DESA KARYA MULYA KECAMATAN MEGANG SAKTI


- Memperhatikan : Hasil musyawarah Ketua Yayasan Pendidikan Al Falah Tentang Program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan TK
- Menimbang : Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Taman Kanak Kanak (TK) perlu segera di tetapkan Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan TK KARYA MULYA di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. PERDIKNAS No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD dan TK
 5. Keputusan rapat panitia pada tanggal 1 Juni 2015 Tentang Pendirian TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan
Nama Lembaga : **TK KARYA MULYA**
Alamat : Desa Karya Mulya Dusun III Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
- Kedua : Segala biaya yang di sebabkan keputusan ini di bebaskan kepada Keuangan Lembaga Pendidikan TK KARYA MULYA di Desa Karya Mulya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Megang Sakti
Pada Tanggal : 16 Juli 2015


Ketua Yayasan Pendidikan Al Falah